



NOTARIS
NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn.


SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-311.HT.03.01-Th. 2006

Tanggal 21 Juli 2006

Jl. Panglima Sudirman Nomor 07, Nganjuk, Jawa Timur

Telp. / Fax. : (0358) 331830



Akta Nomor : 55

Tanggal : 05 OKTOBER 2015

Turunan : AKTA PENDIRIAN YAYASAN DARUTH THOLIBIN
LENGKONG NGANJUK.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

DARUTH THOLIBIIN LENGKONG NGANJUK

Nomor : 55

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 05 - 10 - 2015 (lima Oktober dua ribu lima belas), jam 10.30 (sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

- Berhadapan dengan saya, NUR HIDAYAT, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Nganjuk, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan H. KHOLISHUDIN, LC.MHI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 13 - 12 - 1976 (Tiga belas Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3518191312760001, yang berlaku sampai tanggal 13 - 12 - 2017 (tiga belas Desember dua ribu tujuh belas).
2. Tuan ALI MUNTTHAHA Z, lahir di Nganjuk, pada tanggal 04 - 04 - 1966 (empat April Seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3518190404660001, yang berlaku sampai tanggal 04 - 04 - 2017 (empat April dua ribu tujuh belas).
3. Tuan AMIR HIDAYAT, lahir di Nganjuk, pada tanggal 18 - 09 - 1980 (delapan belas September Seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001,

NOTARIS
DAYAT, NUR, M. Kn.
No. Suduman No. 07
NGANJUK



NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH. M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkon
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 3518191809800001, yang berlaku
sampai tanggal 18 - 09 - 2017 (delapan belas September dua
ribu tujuh belas). -----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-- Para Penghadap dalam akta ini menerangkan telah memisahkan
dari harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan awal sebesar
Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). -----
-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Yayasan ini bernama YAYASAN DARUTH THOLIBIJN
LENGKONG NGANJUK, selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disingkat dengan "YAYASAN", berkedudukan di
Nganjuk, dan berkantor Pusat di Dusun Jatisari, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur,
Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa
Timur. -----
(2) Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik didalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan -----
Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. Keagamaan; -----
b. Sosial; -----

NOTARIS
HAT, S.H., M. K.R.
No. 07
S.M.K.

c. Kemanusiaan ; -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

BIDANG KEAGAMAAN : -----

1. Mendirikan dan memakmurkan rumah Ibadah. -----
2. Membimbing dalam peningkatan pemahaman keagamaan. ----
3. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah disemua tingkatan. -----
4. Menyelenggarakan pendidikan agama, penelitian, seminar, ---- ceramah dan karya-karya keagamaan. -----
5. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. --
6. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh. ----

BIDANG SOSIAL : -----

1. Mengadakan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan formal antara lain Sekolah - Sekolah Umum dan Kejuruan dari Tingkat Kelompok Bermain (Play Group), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan atau SLTA (Sekolah Lanjutan Menengah Atas) dan atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan atau Madrasah Aliyah (MA), Akademi, serta Perguruan Tinggi. -----
2. Mengadakan dan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal antara lain kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program ketrampilan dan pelatihan. -----
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan dibidang seni dan budaya. -----
4. Menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan dibidang olah raga. -----

5. Menyelenggarakan tempat Pendidikan dan Latihan. -----
6. Mendirikan Panti Asuhan. -----
7. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----

BIDANG KEMANUSIAAN : -----

1. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan. -----
2. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
3. Memberikan bantuan kepada pengungsi. -----
4. Memberikan perlindungan konsumen. -----
5. Melestarikan lingkungan hidup. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Para Pendiri yang dipisahkan, sebesar
Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang - undangan
yang berlaku. -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

NOTARIS
R. HIDAYAT, SH, M. Kn.
Anggota Sudirman No. 07
MAGelang

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (4) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- (5) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
- (6) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal- pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

STAMP
DAFTAR PES. M. Ka.
Jawa Barat No. 97
NGJANGUB

apabila anggota Pembina tersebut : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 6; -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ----- berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ; -----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----- Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina

(2) Kewenangan Pembina meliputi : -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

PARIS
AYAT, SH, M. Kn.
Sudman No. 07
1948

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota

- Pembina ; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; --
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----

ARIS
SH, M. Ka.
man No. 07

- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ; -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; --
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

Pengurus Yayasan : -----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ---
(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
(2) mengundurkan diri ; -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling

sedikit 5 (lima) tahun ; -----

- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
(5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud

| dan tujuan Yayasan. -----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama - sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama - sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun- juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang-bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ----- Pengurus. -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,

TARIS
AT, SH, M. Ku.
diriman No. 97
UK

maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota
Pengurus yang dipilih oleh --dan dari Pengurus yang hadir. ---

- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan -dan tanggal rapat ; -
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS -----

Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

- (1) meninggal dunia ; -----
- (2) mengundurkan diri ; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

ARTIS
S.H., M. K.n.
No. 07
MANGUK

laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
- memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ---

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencatumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasa 1 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. ---- Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. ----

Pasa 1 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak. -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----

- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasa 1 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya -
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-Gabungan Pertama. -----
Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga.

tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara dapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang --sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi hubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar-harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang

- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan

- wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. --
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib
melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan --
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan
Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang
berlaku- bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang
bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam

- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. PEMBINA: -----

Ketua Pembina : Tuan H. KHOLISHUDIN, LC.,MHI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 13 - 12 - 1976 (Tiga belas Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 3518191312760001, yang berlaku sampai tanggal 13 - 12 - 2017 (tiga belas Desember dua ribu tujuh belas). -----

b. PENGURUS: -----

Ketua : Tuan ALI MUNTAHA Z, lahir di Nganjuk, pada tanggal 04 - 04 - 1966 (empat April Seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 3518190404660001, yang berlaku sampai tanggal 04 - 04 - 2017 (empat April dua ribu tujuh belas). -----

Sekretaris : Tuan AMIR HIDAYAT, lahir di Nganjuk, pada tanggal 18 - 09 - 1980 (delapan belas September Seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004. Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3518191809800001, yang berlaku sampai tanggal 18 - 09 - 2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas). -----

IS
H. M. Kn.
13 No. 07

Bendahara : Tuan AHMAD KHANIF RUSDIANSYAH, lahir di Nganjuk, pada tanggal 10 - 07 - 1986 (Sepuluh Juli Seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3518091007860003. Yang berlaku sampai tanggal 10 - 07 - 2017 (sepuluh Juli dua ribu tujuh belas). -----

c. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan HAMDANI MAHBUB JUNAIDI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 - 06 - 1987 (Sembilan belas Juni Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Waung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3518101906870001.

NOTARIS
SUDIRMAN, SH., M. Kn.
No. Sudirman No. 97
NGANJUK

yang berlaku sampai tanggal 19 - 06 - 2017
(sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas). -----

- (3) Pendiri dan atau mereka yang diberi kuasa baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bila mana hal tersebut -oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Telah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap tersebut diatas dan para saksi tersebut dibawah ini pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam sebagaimana tersebut --- pada awal akta. -----

-- Telah dibacakan oleh saya, Notaris, maka akta ini telah ditandatangani dan dibubuhi paraf pada bagian akta yang terdapat perubahan oleh para penghadap tersebut diatas, dan ----- penandatanganan akta ini dilakukan di Nganjuk. -----

-- Pada saat akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, notaris, dan ditandatangani dihadiri oleh para saksi yaitu : -----

1. Tuan MUHAMMAD NURUL IKSAN, Sarjana Hukum, lahir di Blora, pada tanggal 14 - 12 - 1988 (empat belas desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di jalan Pahlawan Sudirman Nomor 07, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk,

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH., M.Kn.
No. S. 123456789
Kab. Nganjuk


Kabupaten Nganjuk, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
3518131412880005, yang berlaku sampai seumur hidup.

2. Tuan EKO SUMARNO, lahir di Nganjuk, pada tanggal 21 - 01 - 1974 (Dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di jalan Lawu III 72, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010. Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang nomor induk kependudukan Nomor : 3518132101740001.); -----

Selain datandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol tangan kiri para penghadap tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan sama sekali. -----
- Asli sohib akta ini telah sempurna ditanda tangani. -----
- Diberikan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya. -----

Notaris
NUR HIDAYAT, SH., M.Kn.
KETERAI TEMPEL
Rp 42000 / Rp 6060070
6000
RUPIAH
NUR HIDAYAT, SH., M.Kn.





**YAYASAN DARUTH THOLIBIIN LENGKONG
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
(BLKK) PP. DARUTH THOLIBIIN**

Jl. Masjid Baitur Rahman, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk

Nomor VIN : 2208351802 Email : blkkdaruththolibiin@gmail Tlp. 081331343496

**KEPUTUSAN KETUA BLKK PP DARUTH THOLIBIIN
NOMOR : 123/BLKK.PP.DT/XII/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PP. DARUTH THOLIBIIN**

KETUA BLKK PP. DARUTH THOLIBIIN

- Menimbang** : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PP. DARUTH THOLIBIIN tentang Pembentukan Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 22 Desember 2024

Ketua BALIKK PP. Daruth Tholibiin





**YAYASAN DARUTH THOLIBIIN LENGKONG
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
(BLKK) PP. DARUTH THOLIBIIN**

Jl. Masjid Baitur Rahman, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk

Nomor VIN : 2208351802 Email : blkkdaruththolibiin@gmail Tlp. 081331343496

**KEPUTUSAN KETUA BLKK PP DARUTH THOLIBIIN
NOMOR : 124/BLKK.PP.DT/XII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR PP DARUTH THOLIBIIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Pengelola Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN.;

KEDUA :

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 22 Desember 2024
Ketua BLK, PP. Daruth Tholibiin

KH. Aif Muntaha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PP DARUTH THOLIBIIN

Nomor : NOMOR : 124/BLKK.PP.DT/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PP. DARUTH THOLIBIIN

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PP. DARUTH THOLIBIIN**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	A. KHANIF RUSDIANSYAH	Ketua
2.	M. NASRULLAH	Manajer
3.	HAMDANI MAHBUB J.	Bidang program
4.	M. HUDLORI MAHMUD	Bidang pendanaan
5.	AMIR HIDAYAT	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	THORIQUL MUALIM	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 22 Desember 2024
Ketua BLKK PP. Daruth
Tholibin



Ali Muntaha